

ADVOKASI TERHADAP KOMUNITAS DIFABEL ANAK JALANAN DAN REMAJA JALANAN (Refleksi Praktik Bersama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta)

Sabirin

(Dosen tetap pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh)

ABSTRAK

Anak jalanan dan remaja jalanan adalah komunitas marjinal yang merupakan fakta sejarah tak terbantahkan di Republik ini. Demikian juga dengan penyandang cacat (difabel) yang pada tahun 2007 mencapai 7,8 juta jiwa. Mereka menjadi asing di negara ini, mungkin kita masih belum bisa bersikap ramah terhadap mereka. Terbukti keberadaan mereka selalu saja mendapat sorotan miring, baik oleh pemerintah maupun lingkungan sekitar. Adanya advokasi terhadap komunitas difabel adalah sesuatu yang layak untuk kita dukung dan perjuangkan, sebagaimana amanat Konstitusi di Republik ini pada pemerintah dan segenap Bangsa Indonesia.

Key word: Anak jalanan, remaja jalanan, difabel dan advokasi

A. Latar Belakang Masalah

Sampai saat ini masih terdapat banyak persoalan sosial yang belum tertangani dengan baik di Republik ini, setidaknya data berikut ini akan memperlihatkan kepada kita betapa masih banyak ‘pekerjaan rumah’ yang belum selesai; Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Depsos memperkirakan jumlah penyandang Cacat pada tahun 2006 adalah sekitar 2.429.708 jiwa atau 1,2 persen dari total penduduk (Suharto, 2007). Survey yang dilakukan Pusat data dan Informasi (Pusdatin) Departemen Sosial (Depsos) pada tahun 2007 menunjukkan bahwa, populasi penyandang cacat adalah sekitar 3,11 persen dari total penduduk Indonesia. Jika jumlah penduduk tercatat 220 juta, maka jumlah penyandang cacat mencapai 7,8 juta jiwa.⁴⁹ Data terakhir pada tahun 2009 menunjukkan anak jalanan sebanyak 83.776 jiwa, dan penyandang cacat (PACA) mencapai 1.541.942 jiwa.⁵⁰ Kecacatan adalah hilangnya atau tidak normalnya fungsi atau struktur anatomi, psikologi maupun fisiologi seseorang. Angka-angka di atas menggambarkan betapa perhatian kita sangat diharapkan untuk menangani dan memberikan pelayanan yang prima terhadap kelompok difabel tersebut.

Pelayanan publik di Indonesia dalam konteks nasional juga belum begitu responsif terhadap masyarakat dengan kebutuhan khusus (warga negara istimewa) tersebut, termasuk terhadap kelompok rentan, penyandang cacat, lanjut usia dan komunitas adat terpencil.

Sebagai contoh, nasib anak berkebutuhan khusus atau penyandang cacat di Indonesia, sangat memprihatinkan dan jauh tertinggal dibanding di negara Asia lainnya. Nasib mereka masih terpinggirkan hampir di semua sektor, mulai pendidikan, pekerjaan, hingga ketersediaan fasilitas publik yang bersahabat (Suara Pembaruan, 23 Juli 2008).

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyebutkan bahwa, penyandang cacat dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis kecacatan yaitu cacat fisik, cacat mental, serta cacat fisik dan mental yang dikenal dengan “cacat ganda”. Kecacatan menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan yang mempengaruhi keeluasaan aktivitas fisik, kepercayaan dan harga diri, hubungan antar manusia maupun dengan lingkungannya. Permasalahan sosial yang timbul dari kecacatan antara lain adalah ketidakberfungsian sosial, yakni kurang mampunya penyandang cacat melaksanakan peran-peran sosialnya secara wajar.⁵¹ Kita melihat ternyata masih banyak hak-hak kaum minoritas yang masih terabaikan sebagaimana yang dialami oleh RL⁵² (nama samaran) yang dalam hal ini telah penulis lakukan advokasi. Dalam proses intervensi ini sebelumnya tentu dibutuhkan data yang lengkap untuk dapat melakukan advokasi yang tepat dan itu membutuhkan assesmen yang mendalam dan kritis.

Secara teknis, seorang pekerja sosial dalam melakukan assesmen terlebih dahulu harus dapat memahami tentang Individu, Keluarga, Kelompok, maupun masyarakat karena ini akan sangat membantu dalam mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penanganan kasus. Assesmen menjadi proses inti, karena bila assesmen yang dilakukan salah maka akan berakibat buruk terhadap intervensi yang akan dilakukan. Yang harus dilakukan dalam assesmen adalah mengumpulkan informasi tentang objek, dengan menggunakan rumus 5W+1H (*What, Who, Where, When, Why, + How*) *What*: Apa..., *Who*: Siapa..., *Where*: Dimana..., *When*: Kapan..., *Why*: Mengapa..., dan *How*: Bagaimana..., Rumus ini bisa digunakan untuk berbagai kondisi. Langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang kemudian dapat disajikan dalam bentuk pelaporan untuk ditindak lanjuti.

Fenomena merebaknya anak jalanan (Anjal) dan remaja jalanan (Remjal) adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan, terutama di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan maupun di Yogyakarta. Keberadaan anjal dan remjal adalah bukti kelemahan pemerintah dan segenap komponen bangsa ini yang tidak mampu menciptakan keluarga normative, menjadi tempat teraman bagi anak yang tidak semestinya menjadi anjal maupun remjal. Dalam konteks Islam, mereka adalah amanah Allah yang harus dijamin hak-haknya, untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, beradab dan bermasa depan yang cerah.

Undang-undang 1945⁵³ secara konseptual telah mengamanahkan bahwa; fakir-miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (pasal 34 ayat 1). Artinya adalah; pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab besar dalam menjaga dan memelihara kedua kelompok di atas, yang juga termasuk anjal dan remjal di dalamnya. Selanjutnya dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) juga telah mempertegas lagi tentang pemenuhan hak anak yang merupakan tanggung jawab pemerintah serta segenap komponen bangsa ini, yaitu; adanya jaminan pemenuhan hak

untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak mendapat perlindungan dan yang terakhir hak untuk dapat berpartisipasi/berekpresi.

Remaja atau anak jalanan adalah mereka yang memilih “hidup” di jalan, dan hidup di jalan pada akhirnya harus dipandang sebagai sebuah “pilihan hidup”. Bermula dari sejumlah persoalan dalam relasi normative keluarga dan masyarakat (konflik, ketidakpercayaan, kekerasan dan kasus lainnya), mereka memilih untuk pergi ke jalan.⁵⁴ Sebagai asset bangsa yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di negeri ini kedepan, artinya; jika anak bangsa ini tidak mendapatkan pendidikan dan kualitas hidup yang layak, maka sumberdaya manusia Indonesiapun akan terancam. Jadi, jika kondisi dan kualitas hidup anak memprihatinkan maka masa depan bangsa tercinta ini juga akan mengalami nasib yang sama.

Tentunya kita tidak ingin terjadinya *lost generation* (generasi yang hilang), bak buih dilautan; banyak tapi tidak memberi bekas apapun. UUPA telah cukup jelas mengamanatkan akan pentingnya pemenuhan hak anak untuk dapat hidup secara wajar. Siapapun, kapanpun dan dimanapun; anak harus mendapatkan hak-haknya, demikian juga hak-hak anak yang berkebutuhan khusus.

Ketidakterhasilan pembangunan Nasional di segala bidang (SUSENAS; 2000), diantaranya disebabkan oleh minimnya perhatian pemerintah dan semua pihak terhadap eksistensi keluarga.⁵⁵ Secara umum beralihnya lingkungan ‘dari rumah ke jalan’ yang konon katanya menjadi pilihan para anjal maupun remjal, disebabkan rumah (keluarga) tidak lagi menjadi aman bagi si anak sehingga mereka beralih ke jalan yang dianggap ‘jauh lebih aman’ daripada keluarga atau rumah normative. Sungguh tidak dapat kita bayangkan apa yang sebenarnya terjadi di rumah, yang juga menurut pengakuan sebagian besar orang ‘konon katanya’, “*Baiti Jannati*” yang bermakna “Rumahku adalah Surga bagiku”. Kenapa sampai terjadi pergeseran yang begitu jauh, ada apa sebenarnya...?.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002⁵⁶ dalam hal ini juga secara tegas menyebutkan bahwa, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anak-anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Keluarga bertanggung jawab dalam fungsi produksi ekonomi, mampu melahirkan (reproduksi), membesarkan anak, pendidikan, dan sosialisasi.

Keluarga juga merupakan komunitas sosial yang utama untuk mengembangkan kepribadian, belajar perilaku prososial, menyaring ketrampilan berelasi, dan menyelamatkan lingkungan untuk memastikan fisik dan emosional yang baik dari semua anggota keluarga. Berdasarkan uraian di atas, mestinya jelaslah bagi kita bahwa; penyelesaian masalah anjal dan remjal bukanlah hanya menyelesaikan masalah anak jalanan dan remaja jalanan semata, melainkan memiliki relasi yang cukup kuat dengan pemberdayaan terhadap keluarga mereka. Dan di sini dituntut peran aktif negara dalam membuat kebijakan publik yang memungkinkan untuk itu.

Namun dalam hal ini kita tidak akan terlalu banyak mengupas tentang keluarga, walaupun masalah anjal dan remjal tidak terlepas dengan persoalan keluarga yang ‘sudah tidak aman’ bagi mereka. Kembali ke persoalan pokok, berdasarkan hasil assesmen yang

telah dilakukan terhadap komunitas anak jalanan dan remaja jalanan serta melalui diskusi yang panjang dengan pihak Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY di program Youth Centre, maka didapat sebuah kasus menarik yang dialami oleh seorang remaja jalanan berinisial RL, yang menjadi korban ‘hamil diluar nikah’. Kasus ini menarik untuk diselesaikan karena korban termasuk dalam kategori orang dengan berkebutuhan khusus (difabel). Dalam tulisan ini akan lebih banyak melihat pada persoalan bagaimana melakukan intervensi yang tepat terhadap klien yang mengalami masalah tersebut. Langkah demi langkah dalam penyelesaian kasus ini merupakan bagian tak terpisahkan dari advokasi dan akan diuraikan lebih lanjut dalam paper ini.

B. Assesmen

Assesmen dalam kasus ini untuk dapat mengetahui beberapa hal, *pertama*: Data pribadi klien; Nama RL (nama inisial). Tempat dan tanggal lahir Sragen Jawa Tengah dan diperkirakan pada tahun 1988. Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan tidak pernah mengenyam pendidikan formal (tuna rungu/difabel). Alamat (saat praktik ini dilakukan) di Rumah Sehat Lestari (RSL) miliknya salah seorang aktifis PKBI. namun terkadang RL juga masih turun ke jalan karena profesinya sebagai remaja jalanan. Status tidak menikah (hamil akibat korban pacar), memiliki satu anak laki-laki.

Kedua: Keadaan fisik klien; Bentuk rambut ikal, warna kulit hitam manis, rambut hitam, dengan kondisi kesehatan yang fluktuatif (tidak stabil), layaknya remaja jalanan pada umumnya. *Ketiga*: Riwayat atau latar belakang sampai di DIY; Secara singkat tentang RL dapat penulis gambarkan, sebagai seorang anak yang mengalami banyak masalah dalam keluarganya (karena difabel dan ditambah lagi dengan persoalan himpitan ekonomi keluarga). Dari sebuah desa miskin di pelosok Sragen Jawa Tengah, RL melangkah kakinya untuk memilih tujuan hidupnya sebagai anak jalanan yang dianggapnya “cukup aman”. Sekitar tahun 2004, RL sudah mulai menapaki jalan demi jalan hingga akhirnya pada tahun 2006 ia sampai di Terminal Jombor. Di sana ia menemukan teman barunya yang senasip, hingga mereka membentuk komunitas jalanan yang didampingi oleh teman-teman PKBI. Mereka menetap di Terminal Jombor dan perempatan Jombor serta berkelana untuk mencari sesuap makanan untuk mempertahankan hidup.

1. Tentative Assesmen (Penilaian Sementara)

Berdasarkan data yang diperoleh, ternyata kasus yang dialami oleh RL termasuk masuk dalam kasus yang luar biasa, karena RL mengalami banyak masalah yang sulit dipecahkan secara sendiri-sendiri (lembaga tunggal). Sehingga dalam hal ini PKBI DIY (yang sementara menangani RL) mengambil langkah dalam menyelesaikan kasus ini secara bersama-sama dengan lembaga lain yang memiliki komitmen yang sama. Adanya penyelesaian kasus secara bersama diharapkan akan menghasilkan sebuah rumusan masalah yang dapat menjadi sebuah solusi untuk memudahkan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh klien. Ini menjadi penting mengingat masih banyak ‘RL’ lain

yang mengalami masalah yang hampir sama, setidaknya team dari PKBI DIY telah mengidentifikasi adanya kasus baru yang juga dialami oleh anak difabel.

Proses ini pada dasarnya lebih menekankan pada penyelesaian kasus, karena itu yang menjadi kebutuhan dasar. Pada akhirnya juga diharapkan bahwa klien akan dapat diberdayakan dengan program yang lebih baik, dengan menyentuh hal-hal yang lebih real daripada hanya menyelesaikan kasus. Teman-teman di PKBI DIY bersama jejaring yang ada telah melakukan upaya untuk membangkitkan atau memotivasi klien untuk bangkit dan keluar dari masalahnya, dengan kemampuan yang ada pada diri klien. Pekerja sosial dalam hal ini berperan sebagai fasilitator ataupun pendamping dalam membantu klien untuk keluar dari masalah yang dihadapinya, dengan tetap berorientasi pada hasil yang terbaik bagi klien.

2. Merumuskan Permasalahan

Setelah mendapatkan informasi dari berbagai pihak baik melalui wawancara, diskusi maupun observasi langsung. Ternyata, dalam penanganan klien yang remjal dan difabel ini terdapat 3 masalah besar, yaitu; *Pertama*: Klien yang difabel, sehingga menjadi sulit untuk berkomunikasi dengan pendamping atau sebaliknya. *Kedua*: Tidak adanya tempat tinggal bagi klien dan anaknya yang representative dan permanen. *Ketiga*: Logistik yang semakin menipis dan membutuhkan bantuan tindak lanjut yang sifatnya permanen, khususnya untuk kebutuhan sang anak.

Untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana yang disebutkan di atas harus dilihat dari berbagai sisi, sehingga penyelesaian masalah akan bisa tuntas. Untuk memudahkan proses tersebut maka perlu adanya prioritas penyelesaian masalah. Masalah satu dengan lainnya saling berkaitan, sehingga haruslah dituntaskan secara menyeluruh. Ini merupakan dilema kompleks yang dihadapi oleh klien, sehingga penyelesaian yang terbaik adalah dengan melibatkan klien untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Berdasarkan kenyataan di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam kasus ini:

- a. Bagaimana melakukan penanganan (intervensi) terhadap kasus yang dialami oleh remaja jalanan yang berinisial RL.
- b. Tahap apa saja yang harus dilakukan dalam proses Advokasi kasus dan siapa saja yang terlibat.

3. *Problem* (Masalah)

Gambaran terhadap masalah yang dialami klien dapat diketahui setelah melakukan wawancara dengan teman-teman di PKBI yang kebetulan sudah lebih dahulu mengikuti dan mendampingi kasus (RL). Berdasarkan hasil observasi terhadap klien (karena agak kewalahan dalam berkomunikasi dengan klien) dan hasil diskusi dengan beberapa orang teman di PKBI termasuk Mas Zaky,⁵⁷ maka didapatkan beberapa kesimpulan awal terhadap kasus RL. yaitu:

- a. *Asal dan Status terkini*. Klien adalah remaja yang difabel (Bisu-tuli), dan sebagai korban dari pacarnya. Akibatnya RL menjadi hamil dan kini telah melahirkan

seorang anak laki-laki diusianya sekitar 21 tahun. Dalam hal perawatan anak RL mengalami masalah, terutama dalam berkomunikasi, dan rentan terhadap terjadinya trafficking (penjualan anak). Terkadang RL ingin menjaga dan merawat anaknya dengan baik, tapi pada sisi yang lain dia terkesan kurang peduli dengan anaknya. Terlepas dengan itu semua, keluarga klien juga tidak sanggup menjaga cucu mereka akibat desakan ekonomi. Selama ini anak RL dirawat oleh teman-teman PKBI, namun sifatnya sementara sehingga harus dicari solusi lain untuk dapat menjamin keberlangsungan (*sustainable*) masa depan anak tersebut.

- b. *Kebutuhan dan Keinginan*. Sangat sulit memahami kebutuhan dan keinginan klien, mengingat klien memiliki kelainan akibat disfungsi organ tubuh (bisu dan tuli). Kondisi ini sangat mengganggu dalam berkomunikasi dengan klien, namun ini cukup terbantu dengan keterlibatan teman-teman dari berbagai agency lain yang mencoba mengambil peran masing-masing, walaupun masih belum begitu maksimal.
- c. *Permasalahan*. Sebagai remaja jalanan yang sangat rentan mendapat perlakuan kasar dari lingkungan dan *stereotip* dari masyarakat, karena anak yang dilahirkan RL tanpa ada yang mau bertanggung jawab sebagai ayah. Masalah utama yang kini dialami oleh RL adalah menyangkut dengan perawatan anaknya yang tidak jelas untuk jangka panjang, termasuk tempat tinggal (yang sudah ditolak oleh beberapa lembaga baik pemerintah maupun swasta), mengingat RL yang difabel dan berstatus remjal.
- d. *Tekad dan Tujuan Klien*. Bahasa tubuh RL memberikan gambaran bahwa ia ingin mengasuh anaknya sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya, namun di sisi yang lain RL masih terkesan kekanak-kanakan dalam mengasuh anaknya, hal ini terbukti dengan sikap klien yang menitipkan anaknya kepada orang lain. Sisi positifnya adalah RL menyayangi anaknya dan tetap ingin bersama sang anak, namun informasi lain mengatakan bahwa ada yang menawarkan uang sebesar Rp. 4.000.000 kepada RL. Ini menyiratkan bahwa si anak rawan terhadap kasus trafficking, walaupun RL menolaknya.⁵⁸

4. *Social History* (Sejarah Sosial)

a. Perkembangan Klien

Awalnya klien berkembang secara 'normal', dengan segala keterbatasannya. Namun mulai tahun 2004 RL sudah hidup di jalan (tempat yang tidak semestinya), akan tetapi inilah keputusan hidupnya yang barangkali 'jauh lebih baik bagi RL' daripada harus tinggal di rumah yang dirasakan sudah 'tidak aman'. Perkembangan di jalanan adalah perkembangan yang tidak wajar, karena kita sebagai bangsa masih belum mampu mewujudkan jalanan yang aman bagi mereka (anjak maupun remjal). Data terakhir adalah kekerasan seksual dirasakan oleh RL (walaupun pada dasarnya didasari oleh perasaan suka

sama suka) yang berakibat RL hamil diluar nikah dan melahirkan anak tanpa ada pihak yang mau bertanggung jawab (mengaku) sebagai ayah.

b. Hubungan Personal dan Keluarga

Hubungan klien dengan keluarganya sama sekali tidak pernah ada komunikasinya lagi. Kini klien hanya memiliki hubungan dengan anak kandungnya yang masih berumur 2 bulan (pada saat praktik dilakukan-awal tahun 2009). Terakhir kalinya informasi mengenai RL diketahui oleh pihak keluarga pada tanggal 18 November 2008, yang merupakan hasil kunjungan team PKBI kepada keluarga RL di Sragen, dalam rangka melakukan Assesmen psikososial terhadap keluarga RL.

c. Hubungan Seksual dan Penggunaan Obat Terlarang

Berdasarkan informasi dari teman-teman klien dan juga tim PKBI DIY, disinyalir RL melakukan hubungan seksual lebih dengan satu orang. Namun secara khusus, klien terlihat memiliki hubungan spesial dengan salah seorang komunitas pengamen di sekitaran Terminal Jombor. Mengenai klien sebagai penggunaan obat terlarang tidak ada informasi yang jelas mengenai klien memakai obat-obatan terlarang atau tidak.

d. Keagamaan / Spiritual dan Hukum

Klien beragama Islam, namun untuk pembuktiannya agak sulit dilakukan. Hal ini disebabkan oleh kehidupan jalanan yang terlalu bebas dan pengetahuan keagamaan yang rendah. Kalaupun ada maka itu hanyalah 'agama jalanan' dan nilai-nilai spiritualitas jalanan semata yang mereka terapkan dalam kesehariannya. Klien sebagai anak bangsa yang kurang beruntung, sama dengan remjal lainnya yang secara umum tidak memiliki KTP (kartu Tanda Penduduk), yang merupakan hak dasar setiap warga negara.

C. Pemecahan Permasalahan

Upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh klien, dapat dilakukan secara bersama, dengan melibatkan *Inter Agency* (banyak lembaga). Untuk itu maka perlu dibentuk *Inter Agency Meeting* (IAM). dalam *Inter Agency Meeting* tersebut diharapkan setiap lembaga yang terlibat dapat mengambil posisi dan perannya masing-masing dalam menyelesaikan kasus ini. Selain itu juga diharapkan dapat menghasilkan rumusan konsep untuk melakukan advokasi kebijakan pada tataran yang lebih tinggi dan menyeluruh.

Dalam pertemuan IAM tersebut telah hadir berbagai lembaga yang tersebar di DIY, seperti Ciqal, Dria Manunggal, SAPDA, Sigap, Karina Kas, PSLD UIN, Matahariku dan PSBN (yang kesemuanya terlibat dalam penanganan kasus difabel). Selain itu juga diharapkan kehadiran pihak-pihak lain yang berkaitan dengan penyelesaian kasus, seperti pihak pemerintah (Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan maupun pihak kepolisian atau penegak hukum). Mengingat tidak hanya kasus RL yang akan ditangani (ada beberapa kasus difabel lainnya yang sudah teridentifikasi), maka ruang lingkup advokasi juga diperluas pada kasus lainnya.

Karena klien RL tuna rungu (bisu tuli), ibu muda dan remaja jalanan maka ada beberapa hal yang harus segera ditangani, diantaranya: a.) Bagaimana melakukan komunikasi dengan RL, terutama untuk mencari tahu apa keinginan klien dan sedikit informasi tentang kasus yang sedang ia hadapi. b.) Bagaimana memenuhi kebutuhan tempat tinggal klien dan sang anak (yang selama ini tinggal bersama di RSL). Dan c.) Bagaimana kelanjutan pemenuhan logistik sang anak yang masih usia belia tersebut. Tentunya lembaga yang hadir dapat menyelesaikan kasus ini (walau sifatnya sementara), namun untuk jangka waktu yang lama perlu disusun strategi khusus seperti advokasi di tingkat kebijakan publik yang lebih memihak pada kelompok marginal (difabel).


Untuk mensinergikan proses intervensi terhadap klien maka perlu dilakukan kerja sama antara pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial dengan klien, juga dengan berbagai pihak lainnya yang ada kaitannya dengan klien dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Terkait dengan masalah tersebut maka alangkah lebih baiknya bila dilakukan pendekatan secara bertingkat, yaitu Mikro, Mezo dan Makro. Pada tingkat Mikro, intervensi yang dilakukan terhadap klien yaitu dengan cara melakukan pertemuan, wawancara dan diskusi secara langsung dengan klien, namun tahap ini harus dilakukan oleh profesional dan memiliki kemampuan psikologi yang baik, mengingat klien difabel (tuna rungu). Pada tingkatan ini, memasukkan materi mengenai bagaimana menumbuhkan kesadaran pada diri klien dan memotivasinya untuk membangkitkan kemampuan yang ada pada diri klien, untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.

Klien diharapkan akan memahami dan menyadari apa yang selama ini dilakukannya masih kurang tepat. Dalam Konteks ini, pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara memberikan motivasi kepada klien untuk bangkit dan selalu berfikir positif sambil mengambil hikmah dibalik kejadian atau pengalaman buruk klien dimasa lalu. Pemberdayaan ini dilakukan karena pekerja sosial sangat yakin bahwa yang paling memahami masalah yang dihadapi klien tidak lain hanyalah klien itu sendiri. Sementara itu, pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial hanya berperan sebagai fasilitator atau pendamping yang membantu klien untuk berusaha keluar dari masalahnya, dengan titik tekan pada solusi yang terbaik untuk klien serta tetap berpegang teguh pada kode etik profesi.

Pada tingkat Mezo, Pekerja sosial (yang terlibat dalam *Inter Agency Meeting*) dapat mengupayakan pendekatan melalui kegiatan-kegiatan kelompok. Kelompok-kelompok ini terdiri dari komunitas klien di Jombor, yang terhimpun dalam kegiatan bersama, misalnya kelompok bermain dan diskusi. Dalam kelompok ini nantinya dimasukkan materi-materi tentang bagaimana membangkitkan motivasi, cara mendidik anak yang baik, moralitas, kebersamaan maupun kekompakan team dalam menghadapi masalah misalnya. Metode seperti ini sering juga disebut dengan *Activity Group Therapy*,⁵⁹ dengan harapan klien akan lebih dekat dengan warga komunitas yang lain, sehingga akan timbul sikap saling menghargai, kebersamaan serta menghilangkan dan atau meminimalisir miskomunikasi sesama (walaupun kondisi ini agak sulit karena keterbatasan RL sebagai seorang remaja yang tuna rungu).

Pada tingkat Makro, tahapan intervensi yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial dalam bentuk advokasi terhadap kebijakan pemerintah, yang selama ini masih dianggap *pro-rich* (keberpihakan pada orang kaya) menjadi kebijakan yang *pro-poor* (keberpihakan pada orang miskin). Mengutip Edi Suharto “Di Indonesia masih banyak kebijakan publik yang *pro-rich*, ketimbang *pro-poor*. Padahal, sebagai sebuah perangkat *governance* yang penting, kebijakan publik seharusnya lebih memihak orang miskin ketimbang orang kaya”.⁶⁰ Ini yang harus dilakukan pada intervensi tingkat makro, dengan sedikit melonggarkan atau memperpendek jalur birokrasi yang ada karena terkesan menghambat pelayanan bagi publik.

Pemerintah harus selalu didampingi dan diingatkan, bahwa kebijakan yang salah akan sangat merugikan rakyat, begitu juga sebaliknya. Disamping itu pekerja sosial juga perlu melakukan upaya lobi untuk mendapatkan dukungan secara formal menyangkut rencana intervensi yang akan dilakukan terhadap klien secara khusus dan penanganan kasus-kasus lain pada umumnya. Dalam merumuskan kebijakan tentunya semua pihak perlu memperhatikan enam langkah perumusan kebijakan:⁶¹ *Pertama*; Identifikasi Isu, *kedua*; Merumuskan agenda kebijakan, *ketiga*; Melakukan konsultasi, *keempat*; Menetapkan keputusan, *kelima*; Menerapkan Kebijakan, dan *keenam*; Mengevaluasi kebijakan. Sebagaimana dalam gambar di bawah ini:



Gambar: Lingkaran Kebijakan (sesuai Urutan)

Jika yang diinginkan dalam advokasi ini adalah advokasi kebijakan, maka yang harus dilakukan adalah melakukan pendekatan kepada para pihak yang terlibat sebagai pemangku kebijakan, yang dapat dikelompokkan kepada tiga unsur: *pertama* adalah Politisi; Anggota DPR, Menteri dan Stafnya. *Kedua* adalah Penasehat kebijakan; Para pejabat dan penasehat kebijakan di departemen, lembaga-lembaga dan pusat-pusat pembuatan kebijakan. Dan *ketiga* adalah Administrator; Para pegawai atau staf di lembaga yang memiliki tugas mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan-keputusan kabinet, menyediakan logistik dan bahan-bahan yang diperlukan bagi perumusan kebijakan. Sebelumnya kita juga harus melihat apakah terdapat prinsip-prinsip advokasi pada kasus yang akan ditangani yaitu: Realistis, sistematis, taktis, strategis dan Berani.

Tentunya kita juga menyadari bahwa; kebijakan sosial dan *good public service* (pelayanan sosial yang baik) tidak dapat dan tidak boleh diserahkan begitu saja kepada masyarakat dan pihak swasta. Karena sebagai lembaga yang memiliki legitimasi publik yang dipilih dan dibiayai oleh rakyat, negara memiliki kewajiban (*obligation*) dalam

memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*) dan menghargai (*to respect*) hak-hak dasar, ekonomi dan budaya warganya. Mandat negara untuk melaksanakan pelayanan sosial lebih kuat daripada masyarakat atau dunia usaha. Berdasarkan konvensi internasional, mandat negara dalam pelayanan sosial bersifat “wajib”. Sedangkan, mandat masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosial bersifat “tanggungjawab”.⁶²

D. Plan of Intervention (Rencana Intervensi)

Rencana intervensi adalah suatu kegiatan yang direncanakan untuk mengubah suatu rencana menjadi aksi nyata sesuai dengan yang diinginkan. Rencana intervensi ini baru dapat disusun sedemikian rupa apabila tersedianya data-data yang diperlukan untuk menyusun sebuah kerangka kerja yang akan diimplementasikan. Rencana intervensi hendaknya tetap memperhatikan proses dan hasil yang terbaik bagi klien, karena klien bukanlah objek tetapi sebagai aktor perubahan bagi dirinya sendiri. Yang dilakukan adalah proses pemberdayaan, artinya intervensi harus mampu memberdayakan bukan malah menciptakan ketergantungan. Namun ‘kelemahan’ klien yang difabel haruslah disikapi secara bijak dengan melakukan pendampingan dan bimbingan. Karena masa depan sang anak akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan klien, sehingga klien haruslah dididik untuk dapat menjaga, memelihara dan mendidik anaknya dengan baik. Klien harus diyakinkan, bahwa ia mampu menjaga dan merawat anaknya dengan baik.

Merencanakan, membuat dan mengaktualisasikan intervensi harus dilalui secara bertahap. Tentunya diharapkan sebuah bentuk intervensi yang akan menjawab semua pertanyaan, seperti yang akan dibahas secara lebih mendetail berikut ini, yaitu; a. Bagaimana kita membangun hubungan dan kerjasama dengan klien? b. Bagaimana merumuskan permasalahan yang sedang dan akan dihadapi secara bersama-sama? c. Bagaimana memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh klien?, dan d. Apa saja yang menjadi indikator keberhasilan sebuah intervensi?. Rencana intervensi harus mencakup keseluruhan usaha, mulai pengumpulan data awal, pendekatan dengan klien, pendekatan dengan sistim rujukan yang ada (sudah atau belum terbangun), mencari sumber masalah, memecahkan masalah sampai pada aksi intervensi (*intervention of action*) itu sendiri, monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir adalah melakukan terminasi (pengakhiran atau pemutusan kasus) karena dianggap sudah selesai dan atau melakukan referal sistem (merujuk kasus pada lembaga lain) untuk ditangani lebih baik lagi.


Dalam melakukan intervensi ini, seorang pekerja sosial tidaklah terpaku pada satu masalah saja, tetapi juga pada masalah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang ditangani (karena tidak ada masalah yang berdiri sendiri, demikian juga dalam penyelesaiannya). Namun demikian, seorang pekerja sosial harus tetap fokus pada penyelesaian masalah klien sebagai prioritas utama.

E. Tujuan Advokasi

Advokasi dimaknai secara beragam, ada yang bermakna: *Advocaat* dari bahasa Belanda; Litigasi atau berbicara di pengadilan, *To defend*; membela, *To promote*; memajukan, *To create*; menciptakan, dan *To change*; mengubah.⁶³ Penggunaan makna

advokasi tergantung kebutuhan di lapangan, yang sangat kondisional dan tergantung pada tujuan dari advokasi itu sendiri. Dalam kasus RL ini yang harus dilakukan ada dua, yaitu:

1. Penanganan kasus RL yang cukup mendesak untuk ditangani. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan panti pemerintah atau swasta yang diperkuat oleh rekomendasi lembaga-lembaga yang masuk dalam *Inter Agency Meeting*. Ini akan sangat efektif, namun untuk kasus yang lain harus dilakukan upaya advokasi ditingkat kebijakan pemerintah yang juga idealnya dapat dilakukan secara bersama (secara bertahap sebagaimana pada gambar di bawah ini).




Gambar: Proses Pelaksanaan Advokasi

2. Perubahan kebijakan yang diikuti oleh pergeseran paradigma. Sebagai bagian dari respon terhadap tantangan global dan tentunya dari advokasi itu sendiri dalam pelayanan publik. Tiga pergeseran di bawah ini penting dicatat.⁶⁴
 - a. Dari *problems-based services* ke *rights-based services*. Pelayanan sosial yang dahulunya diberikan sekadar untuk merespon masalah atau kebutuhan masyarakat, kini diselenggarakan guna memenuhi hak-hak sosial masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi nasional dan konvensi internasional.
 - b. Dari *rules-based approaches* ke *outcome-oriented approaches*. Pendekatan pelayanan publik cenderung bergeser dari yang semata didasari peraturan normatif menjadi pendekatan yang berorientasi kepada hasil. Akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi menjadi kata kunci yang semakin penting.
 - c. Dari *public management* ke *public governance*. Menurut Bovaird dan Loffler (2003), dalam konsep manajemen publik, masyarakat dianggap sebagai klien, pelanggan atau sekadar pengguna layanan sehingga merupakan bagian dari *market*

contract. Sedangkan dalam konsep pemerintahan publik, masyarakat dipandang sebagai warga negara yang merupakan bagian dari *social contract*.

Namun demikian, ini tidak berarti bahwa paradigma baru menafikan sama sekali paradigma lama. Meski paradigma baru cenderung semakin menguat, diantara keduanya senantiasa ada persinggungan dan kadang saling mendukung. Untuk pencapaian hasil dari advokasi yang dilakukan, tidak hanya menempuh cara-cara formal melainkan juga dapat melalui cara-cara informal tergantung mana yang dianggap cukup efektif untuk mencapai hasil yang maksimal. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal tidak terlepas dari upaya strategi advokasi yang dilakukan sebagaimana tertuang dalam gambar berikut ini:



Gambar; Contoh Strategi Advokasi.⁶⁵

Gambar di atas menunjukkan banyaknya cara yang bisa digunakan dalam melakukan advokasi sosial, tentunya pointer-pointer di atas bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kasus-kasus tertentu. Ini artinya menjeneralisir penyelesaian masalah tidak menjadi solusi yang baik, karena setiap kasus memiliki karakteristik dan nilai (lokalitas) tersendiri yang beragam sehingga penyelesaiannya juga harus dilakukan dengan cara yang beragam pula.

F. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam Advokasi ini ada dua: *pertama* adalah berorientasi pada hasil, yaitu; adanya perubahan sikap dan perilaku klien, terpenuhinya kebutuhan RL dan Anaknya, dan adanya perubahan kebijakan oleh pemerintah serta perubahan paradigma tentang komunitas difabel. Artinya adalah intervensi dianggap berhasil ketika masalah yang dihadapi oleh klien dapat teratasi dengan baik dan keberhasilan ditingkat perubahan

kebijakan pemerintah dalam melihat komunitas difabel. *Kedua* adalah berorientasi pada proses, yaitu; dianggap advokasi berhasil apabila proses untuk mencapai sebuah hasil dari advokasi yang ideal dapat diwujudkan, baik dari proses Assesmen, pembuatan rencana intervensi, keterlibatan para pihak (*stakeholder*) dalam proses intervensi dan atau advokasi (seperti; klien, pekerja sosial, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga sosial maupun unsur pemerintah), dan juga proses evaluasi yang dilakukan berjalan sesuai dengan standar yang ada.

Penanganan kasus RL (kisah nyata) ini untuk sementara waktu (pada saat praktik akan berakhir) sudah dapat dianggap berhasil atau mendapat kemajuan yang menggembirakan. Ini dibuktikan dengan antusiasnya peserta (para pihak) yang terlibat dalam *Inter Agency Meeting*, tentunya pada kesempatan tersebut mereka mengambil peran dalam penyelesaian kasus tersebut. Bahkan, mereka telah sepakat akan pentingnya makna dari keberadaan *Inter Agency Meeting* ini, untuk dilanjutkan dalam penyelesaian berbagai kasus yang akan mereka tangani secara bersama, termasuk melanjutkan advokasi terhadap kebijakan pemerintah, agar aturan yang dibuat ramah terhadap komunitas difabel.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan atau poin-poin penting sebagai berikut:

- a. Masalah anak jalanan dan remaja jalanan adalah persoalan klasik yang sampai saat ini masih menjadi realitas suram bangsa ini. Banyak kebijakan pemerintah bahkan masyarakat yang belum berpihak pada komunitas marginal tersebut.
- b. Pelayanan Negara dan masyarakat terhadap orang dengan kebutuhan khusus juga masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dapat dilihat dengan adanya aturan dan kebijakan yang belum ramah terhadap mereka. Salah satu contohnya adalah RL yang mendapatkan ketidakadilan sebagai seorang remaja jalanan yang dikasari hingga hamil, melahirkan dan kemudian terus saja mendapat perlakuan yang tidak bersahabat (walaupun itu terhadap anaknya sekalipun, yang baru berumur 2 bulan lebih pada saat itu).
- c. Dalam penanganan kasus RL, pihak PKBI DIY harus menggandeng lembaga lain untuk dapat mengatasi masalah ini secara bersama, sehingga permasalahan RL bersama anaknya bisa diselesaikan secara ‘tuntas’. Meskipun demikian, untuk tingkat advokasi kebijakan masih membutuhkan waktu dan tenaga yang besar serta usaha yang keras dari segenap anak negeri dalam memperjuangkannya.
- d. Assesmen, Perencanaan Advoksi, sampai pada tahap evaluasi menjadi tahapan penting dalam perubahan kebijakan. Sementara itu, wadah atau jejaring juga menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi masalah-masalah besar yang sulit dihadapi jika hanya mengandalkan lembaga tunggal, apalagi jika kemampuan atau sumberdaya untuk mengatasi masalah yang dimaksud sangat terbatas.

- e. *Inter Agency Meeting* dan atau jejaring yang sudah ada dapat menjadi sumber kekuatan yang luar biasa dahsyatnya dalam menghadapi persoalan-persoalan yang berat dan sulit dihadapi, jika hanya mengandalkan lembaga tunggal.

2. Saran dan Rekomendasi

Advokasi yang dilakukan adalah pilihan tepat untuk melakukan perubahan, baik dalam skala kecil berupa Advokasi Kasus (*Case Advocacy*), maupun skala besar Advokasi Kelas (*Class Advocacy*). Advokasi terhadap komunitas difabel anak jalanan dan remaja jalanan bersama PKBI DIY (program Youth Centre dalam penanganan kasus RL; Remaja jalanan), dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi untuk memperbaiki kondisi yang ada. Beberapa poin penting yang dapat penulis rekomendasikan diantaranya, yaitu:

- a. Eksistensi PKBI dan lembaga sosial lainnya dalam masyarakat harus tetap dipertahankan, bahkan semakin terus ditingkatkan guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi yang membutuhkan (sekaligus mengisi ruang kosong yang ada).
- b. Pengambilan kebijakan dan pelayanan bagi publik haruslah lebih memperhatikan kearifan lokal serta mengkoneksikan semua pengetahuan/keilmuan yang ada tanpa melakukan dikhotomi ilmu pengetahuan. Hal ini mengingat latar belakang masyarakat (khususnya DIY) yang beragam serta pemahaman dan pengetahuan yang berbeda, dengan harapan bahwa nilai-nilai budaya setempat (yang dianut) senantiasa mendapat tempat yang sepatutnya, termasuk nilai-nilai moral yang sarat akan nilai-nilai spiritualitas dan agama.
- c. Program yang berkaitan dengan anak jalanan dan remaja jalanan dalam bentuk pengorganisasian komunitas, diharapkan tidak hanya pada sebatas masalah kebutuhan masyarakat, tetapi haruslah menjadi hak dan kewajiban bagi pemerintah. Wujud keberpihakan kepada komunitas marginal dan proses pemberdayaan komunitas, mestinya harus bisa menyentuh aspek-aspek pendidikan dengan konsep 'jalanan' yang mungkin dilakukan. Sehingga pemahaman kita bahwa 'mereka' haruslah diciptakan menjadi manusia yang *berdaya*, bukan manusia yang bisa *diperdaya* oleh pihak manapun, dapat diwujudkan.
- d. Dengan menggandeng lembaga lain untuk dapat mengatasi masalah RL secara bersama, maka kasus RL harus diselesaikan secara tuntas. Pemerintah harus mengupayakan adanya kebijakan yang ramah terhadap komunitas difabel dan menciptakan lingkungan yang aman bagi segenap komunitas marjinal serta masyarakat umum lainnya.
- e. Wadah atau jejaring yang ada agar tetap dipertahankan, untuk mengikat hubungan lebih erat dan melanjutkan advokasi (agenda yang tertunda) untuk membangun bangsa ini dalam segala bidang. Tentunya dengan harapan semua *Agency* dapat mengambil peran dan memposisikan diri dengan kapasitas yang dimilikinya, dan pemerintah harus mampu menjamin terlaksananya hal tersebut.

⁴⁹ Lihat Artikel Edi Suharto, *Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus; Pengalaman Departemen Sosial*, Disampaikan pada Focused Group Discussion (FGD) “Kajian Penerapan Pelayanan Khusus (*Service for Customers with Special Needs*) pada Sektor Pelayanan Publik, Lembaga Administrasi Negara, Sahira Butik Hotel, Bogor 9-10 Oktober 2008.

⁵⁰ Kementerian Sosial RI, Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial / Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial – PMKS / PSKS Tahun 2009 dalam: <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Database&opsi=pmks2009> diakses 9 Oktober 2013.

⁵¹ Lihat Artikel Edi Suharto, *Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus; Pengalaman Departemen Sosial*, Disampaikan pada Focused Group Discussion (FGD) “Kajian...”, hal. 05.

⁵² RL adalah seorang anak yang menginjak usia remaja dan mengalami kecacatan secara fisik, yang diperparah lagi sebagai korban kekerasan seksual.

⁵³ Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen ke 4 (empat) pada tanggal 10 Agustus 2002, dalam: www.itjen.depkes.go.id/public/upload/.../uud1945.pdf, diakses pada tanggal 9 Oktober 2013. Lihat juga pasal 34 ayat 2; Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan ayat 3; Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

⁵⁴ Jalanan disini bukan hanya berarti jalan raya, tapi ruang publik juga merupakan jalanan bagi mereka sebagai tempat tinggal. **Anak Jalanan** adalah anak laki-laki atau perempuan yang berumur di bawah 18 tahun (sesuai dengan batasan umur seorang anak yang tertuang dalam UUPA No.23 tahun 2002), yang melakukan sebagian besar kegiatan sehari-harinya baik dengan melakukan pekerjaan atau tidak di jalanan, rel kereta api, tempat parkir, lapangan, maupun fasilitas umum lainnya. **Remaja Jalanan** adalah laki-laki atau perempuan yang berumur di atas 18 tahun sampai umur 30-an (namun sulit untuk menentukan batasan umurnya), yang melakukan sebagian besar kegiatan sehari-harinya baik dengan melakukan pekerjaan atau tidak di jalanan, rel kereta api, tempat parkir, lapangan, maupun fasilitas umum lainnya.

⁵⁵ Irwan Abdullah, dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta; PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kerjasama dengan Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002), hal. 92.

⁵⁶ Lihat Lembaran Negara RI, *Undang-undang Perlindungan Anak; UU RI No. 23 Th. 2002*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

⁵⁷ Manager Program Youth Centre PKBI DIY yang bertanggung jawab dan intens dalam penanganan kasus RL.

⁵⁸ Gama, *Kronologis Layanan RL; Sebuah Perjuangan Identitas Dengan Perspektif Perempuan, Street Based, Pengakuan Bagi Komunitas Difabel dan Perlindungan Anak*. (Yogyakarta: PKBI DIY, 2008), hal. 01.

⁵⁹ STKS Bandung, *Metoda-Metoda Penyembuhan Sosial dalam Praktek Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Kopma STKS Bandung, 1993) hal. 33-34.

⁶⁰ Edi Suharto, *Meretas Kebijakan Sosial Pro poor: Menggagas Pelayanan Sosial yang Berkeadilan*, dalam: www.policy.hu/suharto, diakses pada tanggal 17 November 2008

⁶¹ Lihat Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 26-27.

⁶² Edi Suharto, *Meretas Kebijakan Sosial Pro poor: Menggagas Pelayanan Sosial yang Berkeadilan*, dalam: www.policy.hu/suharto, diakses pada tanggal 17 November 2008, hal. 15.

⁶³ Edi Suharto, *Advokasi*, materi mata kuliah; Advokasi dalam Pekerjaan Sosial, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Jurusan *Interdisciplinary Islamic Studies*, Program Studi *Social Work*. 2009.

⁶⁴ Lihat Edi Suharto, *Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus Pengalaman Departemen Sosial*, Disampaikan pada Focused Group Discussion (FGD) “Kajian Penerapan Pelayanan Khusus (*Service for Customers with Special Needs*) pada Sektor Pelayanan Publik, Lembaga Administrasi Negara, Sahira Butik Hotel, Bogor 9-10 Oktober 2008.

⁶⁵ Edi Suharto, *Advokasi Kebijakan, Materi Mata Kuliah; Advokasi dalam Pekerjaan Sosial, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Jurusan Interdisciplinary Islamic Studies Program Studi Social Work.* 2009.